

Kesadaran hukum dalam pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba di Desa Reksosari Kabupaten Semarang

Farida Yuli Astuti, Surya Latifatul Nihayati, Iin Afriyanti, Dhiya Adila Nasywa Iskandar, Dwi Ardhi Ana Sal Sabilla, Silvania Aulia Fitri, Muhammad Hafid Ludfia Musthofani Amin, Muhammad Syamsul Arifin, Arief Ardiansyah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: mhmafani00@gmail.com)

Abstract

Sexual violence and narcotics abuse remain serious problems in Indonesia, including in rural areas. Low public legal awareness is often a factor contributing to ineffective prevention efforts. This activity aims to improve the legal understanding and awareness of the community in Bawangan Hamlet, Reksosari Village, Suruh District, Semarang Regency, in preventing sexual violence and narcotics abuse. The method used was Participatory Action Research (PAR), involving the community actively through socialization, interactive discussions, and legal awareness training. The activity was conducted in August 2025. The socialization focused on providing insight into relevant regulations, while the training emphasized community skills in identifying, preventing, and following up on issues within their environment. This activity provided benefits such as increased legal understanding, the development of social concern, and the growth of collective awareness regarding the importance of prevention. However, the PAR approach has limitations, particularly in unifying community perceptions of key issues and in determining the most effective resolution strategies.

Keywords: Legal Awareness, Sexual Violence, Narcotics, Prevention, Bawangan Hamlet.

Abstrak

Fenomena kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi penyebab kurang optimalnya upaya pencegahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dalam mencegah kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pelatihan kesadaran hukum. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus 2025. Sosialisasi difokuskan pada pemahaman regulasi, sedangkan pelatihan diarahkan pada kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti permasalahan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman hukum, penanaman kepedulian sosial, serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan. Namun, pendekatan PAR memiliki keterbatasan, terutama dalam menyatukan persepsi masyarakat tentang isu-isu utama dan dalam menentukan strategi penyelesaian yang paling efektif.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Kekerasan Seksual, Narkoba, Pencegahan, Dusun Bawangan.

How to cite: Astuti, F. Y., Nihayati, S. L., Afriyanti, I., Iskandar, D. A. N., Sabilla, D. A. A. S., Fitri, S. A., Amin, M. H. L. M., Arifin, M. S., & Ardiansyah, A. (2025). Kesadaran hukum dalam pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba di Desa Reksosari Kabupaten Semarang. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(3), 259–266. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v2i3.2310>



1. Pendahuluan

Fenomena tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba hingga kini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kementerian PPPA menyebutkan data kekerasan seksual di Indonesia yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (*Simfoni PPA*) tercatat ada 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tanggal 3 Juli 2025 (Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025, 2025). Di sisi lain Badan Narkotika Nasional (BNN) juga melaporkan bahwa terdapat sekitar 3,3 juta penyalahgunaan narkoba di Indonesia, angka ini didapat dari survei yang dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini semakin mengkhawatirkan dan berpotensi merusak generasi bangsa (Humas BRIN, 2025). Dari segi perspektif hukum, negara telah menghadirkan beberapa regulasi sebagai bentuk perlindungan sekaligus penegakan hukum. Tindak kekerasan seksual telah diatur melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yang menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan korban, serta pemidanaan pelaku (Hairi & Latifah, 2023).

Sementara itu penyalahgunaan narkoba diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur aspek pencegahan, rehabilitasi, serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar Narkoba (Sulubara, 2025). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa kedua itu ini dipandang sebagai pelanggaran serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui adanya aturan, tetapi juga kesediaan untuk mematuhi, melaksanakan serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan sosial. Sayangnya, masyarakat di tingkat pedesaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi hukum, minimnya akses informasi, dan budaya yang sering menormalisasi atau menutupi kasus kekerasan seksual. Hal yang sama terjadi pada isu narkoba, dimana masih ada anggapan bahwa peredaran narkoba hanya terjadi di perkotaan, padahal sudah mulai masuk ke wilayah pedesaan. Dalam konteks ini, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di desa memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kesadaran hukum kolektif. Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan generasi muda, tetapi juga dapat menjadi promotor penggerak dalam membangun ketahanan sosial masyarakat (Ahmad et al., 2024). Dengan melibatkan keaktifan Karang Taruna, kegiatan pencegahan dapat berjalan lebih efektif karena menyasar langsung kelompok usia produktif yang rentan, sekaligus potensial sebagai agen perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut program Praktikum Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan di Dusun Bawangan, Desa Reksasari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tertib sosial dan pencegahan tindak kriminal. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah

suatu nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang seharusnya dianggap sebagai hukum, dan sejauh mana hukum itu bisa ditaati. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang aturan, tetapi juga sikap, persepsi, serta perilaku masyarakat dalam menanggapi setiap norma hukum yang berlaku didalamnya (Katjong & Katjong, 2024).

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Partisipatory Action Research (PAR) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi, diskusi, serta pelatihan kesadaran hukum. Kami sangat mengharapannya melalui kegiatan ini, dapat menumbuhkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urgensi pencegahan, memperkuat peran karang taruna sebagai salah satu agen hukum di tingkat lokal, serta dapat membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan tangguh terhadap ancaman kekerasan seksual dan narkoba di masa yang akan datang. Selain itu, pendekatan PAR dipilih karena mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas sosial di kalangan masyarakat desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pemuda karang taruna, proses pembelajaran hukum tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis dan kontekstual. Masyarakat didorong untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar, mendiskusikan dampaknya, serta merumuskan langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen perlindungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

2. Metode Pengabdian

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode penelitian yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai prosesnya, tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara, diawali dengan perencanaan materi penyuluhan hukum terkait tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan serta diskusi interaktif dan evaluasi dengan tanya jawab untuk mengetahui tingkat peningkatan kesadaran hukum masyarakat dusun bawangan (Alallah et al., 2024).

Program praktikum pengabdian masyarakat (PPM) dilaksanakan dengan melibatkan karang taruna sebagai Mitra strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba kepada anggota karang taruna serta masyarakat setempat.

Metode kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pra kegiatan dan observasi

Tim PPM melakukan survei awal di Dusun bawangan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kesadaran hukum masyarakat. Selain itu juga diadakan koordinasi dengan perangkat desa dan pengurus karang taruna.

2. Sosialisasi dan Diskusi

Tim memberikan materi terkait undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual UU PPKS dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode bincang interaktif, diskusi, serta sesi tanya jawab.

3. Pemberdayaan karang taruna

Karang Taruna diberi pemahaman tentang peran penting mereka sebagai agen perubahan dalam pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Desa.

Mengenai tempat lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini di selenggarakan di Dusun bawangan Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Rentan waku dalam kegiatan praktikum pengabdian masyarakat yaitu 45 hari, dihitung dari tanggal 17 juli - 31 Agustus 2025. Adapun lokasi dan waktu sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba dilakukan di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Waktu kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 1 Agustus 2025 dan pada hari kamis Tanggal 21 Agustus 2025.

3. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Program ini difokuskan pada upaya pencegahan melalui edukasi, pendampingan, serta pembentukan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok ibu rumah tangga, sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih menyeluruh dan inklusif.

Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Pertemuan ini membahas pentingnya kesadaran hukum sebagai fondasi dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual maupun penyalahgunaan narkoba. Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan pemetaan masalah melalui metode wawancara dan diskusi kelompok di lingkungan Dusun Bawangan, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memicu kerawanan sosial. Hasil pemetaan ini kemudian dijadikan dasar dalam perancangan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.

Kegiatan utama berupa penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung di rumah warga agar tercipta suasana yang lebih akrab dan partisipatif. Dalam penyuluhan ini, tim Praktikum Pengabdian Masyarakat (PPM) menyampaikan materi mengenai definisi, bentuk, serta dampak tindak kekerasan seksual, berikut sanksi hukum yang berlaku

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, disampaikan pula penjelasan mengenai bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta regulasi terkait sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Holid, 2025). Materi disampaikan secara interaktif, melalui sesi diskusi dan tanya jawab, agar peserta dapat lebih memahami serta mengaitkan materi dengan kondisi riil di lingkungan sekitar.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Bersama Karangtaruna Dusun Bawangan Dan Perangkat Dusun

Untuk menarik minat kalangan generasi muda, kegiatan penyuluhan juga disertai dengan pemutaran film pendek yang mengangkat tema kekerasan seksual dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Setelah pemutaran film, dilakukan diskusi kelompok yang memberikan ruang bagi para pemuda untuk menyampaikan pendapat, pengalaman pribadi, maupun harapan mereka terkait isu-isu yang diangkat. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan empati kalangan muda terhadap pentingnya menjaga diri serta lingkungan dari pengaruh negatif.

Selain kegiatan penyuluhan, diadakan pula pelatihan pengembangan soft skill berupa aktivitas kreatif seperti pembuatan poster dan slogan bertema anti kekerasan seksual dan anti narkoba. Hasil karya para peserta kemudian dibagikan melalui media sosial, seperti WhatsApp Story, Instagram, serta grup-grup komunitas seperti PKK, Karang Taruna, dan grup keluarga. Media visual ini berperan sebagai pengingat sekaligus sarana penyebaran pesan hukum secara lebih luas dan berkelanjutan (Putri et al., 2024). Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak kriminal di lingkungan mereka.

Evaluasi Kegiatan

Hasil dari rangkaian kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu hukum yang dibahas. Berdasarkan evaluasi singkat melalui diskusi tanya jawab, mayoritas peserta mengaku lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengetahui cara melaporkan kasus, serta menyadari

bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba. Masyarakat mulai menyadari bahwa pencegahan bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Dampak positif lain dari kegiatan ini adalah terbentuknya komitmen masyarakat untuk mendirikan kelompok kecil relawan anti kekerasan seksual dan anti narkoba. Relawan ini terdiri dari perwakilan pemuda, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat, yang nantinya akan berperan sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi serta menjadi tempat konsultasi awal bagi warga yang membutuhkan bantuan. Hal ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan formal berakhir.



Gambar 3. Dokumentasi Sosialisasi Dirumah Warga Sekaligus Rutinan Yasinan

Penyuluhan yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada kegiatan formal semata. Tim pelaksana memahami bahwa untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, penyampaian informasi juga perlu dilakukan melalui pendekatan yang informal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selain melalui kegiatan penyuluhan resmi, materi hukum juga disisipkan secara rutin dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pertemuan PKK, pengajian atau yasinan, arisan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara lebih santai, akrab, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini, masyarakat Dusun Bawangan memperoleh manfaat besar berupa peningkatan wawasan hukum, tumbuhnya kepedulian terhadap isu sosial yang krusial, serta terbentuknya jejaring komunitas yang aktif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Kedepannya, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan instansi terkait, guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum, aman, dan sejahtera.

4. Kesimpulan

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, telah berhasil memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum terhadap warga, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pelaksanaan kegiatan yang mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, pemutaran film edukatif, serta pelatihan kreatif berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum dan pencegahan sejak dini. Keterlibatan aktif pemuda Karang Taruna juga semakin memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan sosial di tingkat desa. Selain itu, penyisipan materi hukum dalam kegiatan-kegiatan informal masyarakat seperti pertemuan PKK, pengajian, dan arisan terbukti efektif dalam menjangkau lebih banyak warga secara santai namun tetap edukatif. Hasil akhir kegiatan menunjukkan peningkatan literasi hukum, kesiapan masyarakat untuk bertindak preventif, serta terbentuknya kelompok relawan sebagai bentuk keberlanjutan program.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya modal sosial yang kuat dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih sadar hukum, aman, dan peduli terhadap setiap isu sosial yang krusial. Kegiatan serupa sangat disarankan untuk dilanjutkan secara berkala dengan dukungan dari pemerintah desa, lembaga hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses jalannya kegiatan kami, terlebih kepada masyarakat desa reksosari khususnya dusun bawangan yang senantiasa menyambut setiap program kami dengan antusias, dan tak lupa kepada ibu dosen pembimbing lapangan kami yaitu ibu Miftachur Rif'ah Mahmud, S.Ag., M.Ag., yang selalu membimbing kami, serta kami ucapkan terimakasih kepada keluarga besar PPM Sukma Al Farisy yang selalu semangat dalam setiap programnya.

Referensi

- Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya'ban, A. R. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa*. Tohar Media.
- Alallah, A. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>

- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Holid, M. (2025). Penyuluhan Resiko Peredaran Narkotika Dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *AL-GHAYAH: Community Dedication Journal*, 1(1), 1–16.
- Humas BRIN. (2025, May 21). *BRIN dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025 Diterbitkan pada 21 Mei 2025*. <https://Brin.Go.Id/News/123158/Brin-Dan-Bnn-Ukur-Pervalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-2025>.
- Katjong, R. W., & Katjong, R. K. (2024). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(1), 2398–2404. <https://doi.org/10.59837/e5yqfv54>
- Putri, I. D. A. H., Sos, S., & Lestawi, I. N. (2024). *Cara Unik Bicara Narkoba: Sebuah Catatan dari Para Penyuluh Narkotika*. Nilacakra.
- Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025. (2025, August 6). *Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor*. <https://Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Siaran-Pers/Menteri-Pppa-Banyak-Perempuan-Dan-Anak-Korban-Kekerasan-Tidak-Berani-Melapor#>.
- Sulubara, S. M. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 559–567. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1101>